

RELAS PEMBERITAHUAN
Nomor 2294/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari *Selasa* Tanggal *21-12-2021* Saya
Ombang Hasyim Ashari.S.Ag.. berdasarkan surat Keputusan Sekertaris MA RI sebagai Jurusita
pada Pengadilan Agama Jakarta Timur, atas permintaan Bantuan Pemberitahuan Isi Putusan
dari Pengadilan Agama Subang

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Iskandar Sedy Sopandi bin Ahmad Sopandy, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswata bertempat tinggal di Jl. Rawa Das Gg Madrasah III No.116
Rt07/03 Kelurahan Pondok Kopi Kec.Duren sawit Jakarta Timur,
sebagai Tergugat.

Tentang putusan Pengadilan Agama Subang 26 Agustus 2021 Nomor 2294/Pdt.G/2021/PA.Sbg
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan Patut untuk datang
dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Iskandar Sandy Sopandy bin Ahmad Sopandy
) terhadap penggugat (Atikah Frimelda binti Atok);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp
650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Pembritahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman termohon sendiri, dan disana saya
bertemu /tidak bertemu dengan *M. Selputya melis e Supit*
melis e Supit

Selanjutnya saya beritahukan kepada termohon akan haknya bahwa ia/mereka dapat
mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 hari,
sebagaimana terhitung sejak diberitahukan putusan kepadanya/mereka.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada tergugat sehelai surat
pemberitahuan ini.

Demikianlah surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Yang diberitahukan

Iskandar Sedy Sopandi

A. Sopandi

Yang memberitahukan
Jurusita,

O. Hasyim Ashari .S.Ag.

